



PUTUSAN

Nomor : 73/B/2013/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara pada tingkat banding telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : ----- :

PT. PUJI SEMPURNA RAHARJA, berkedudukan di Jakarta, beralamat kantor di Jalan Pramuka Kav.72 Jakarta Pusat; Dalam hal ini diwakili oleh Ratnawati Gozali, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kebon Kacang 30 No.11 RT.005 RW.004 Kelurahan Kebon Kacang, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, pekerjaan Direktur Utama PT. Puji Sempurna Raharja, berdasarkan ketentuan pasal 9 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PT. Puji Sempurna Raharja vide Akte Notaris Haji Zawir Simon No : 43 Tahun 1986 yang dirubah dengan Akte No : 8 Tahun 1987 yang keduanya telah mendapatkan pengesahan Menteri Kehakiman RI dengan Surat Keputusan tertanggal 20 September 1987 Nomor : C2.5808.HT.01 Tahun 1987, kemudian dalam pasal 12 Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Puji Sempurna Raharja No.15 tanggal 22 Juli 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Ny. Masneri, S.H.; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : A. Ruzeli, S.H., dan Kamaludin, S.H., keduanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat-Konsultan Hukum,

Hal 1 dari 16 hal. Put No : 73/B/2013/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat kantor di Jalan Yos Sudarso, Komplek Lumba-Lumba
No.4 RT.36 Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 12 September 2012, selanjutnya disebut sebagai
PENGGUGAT/PEMBANDING;-----

M E L A W A N :

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan

Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat; Dalam hal ini
memberi kuasa kepada : -----

1. Krisna Rya, SH., MH.; -----
2. Supardi, SH.; -----
3. Imam Setiohargo, SH. MH.; -----
4. Ir. Syarifuddin, MM.; -----
5. Drs. Afrodian Lutoifi, SH., M.Hum.; -----
6. Darsono Sutrisno, SH., MSi.; -----
7. Yudi Ariyanto, SH., MT.; -----
8. Secunda Selamat Santoso, S.Hut., M.Hum.; -----
9. M. Zaenuri, SH.; -----
10. Khikmatul Azizah, S.Ag., M.Hum.; -----
11. Fransisca Budyanti S, SH.; -----
12. Jovan Juliawan, SH.; -----
13. Wijayadi Bagus Margono, SH.; -----

Kesemuanya Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Kehutanan
Republik Indonesia yang beralamat di Blok VII Lantai 3, Gedung
Mangala Wanabhakti, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan hak substitusi

No. KS. 14/Menhut-II/2012 tertanggal 25 Oktober 2012,

selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT/TERBANDING;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah
membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 73/B/2013/PTUN.JKT tertanggal 3 Mei 2013 tentang Penunjukkan susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa perkara tersebut di Tingkat Banding ;-----
- Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 161/G/2012/PTUN.JKT tanggal 22 Januari 2013 ;-----
- Berkas Perkara Nomor : 161/G/2012/PTUN.JKT yang dimohonkan banding dan surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 22 Januari 2013 Nomor : 161/G/2012/PTUN.JKT yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menolak gugatan Penggugat
seluruhnya ;-----

Hal 3 dari 16 hal. Put No : 73/B/2013/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp. 134.00.00 (seratus tiga puluh empat ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 22 Januari 2013 dengan dihadiri oleh

Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 29 Januari 2013 sebagaimana tertuang dalam Akta Permohonan Banding Nomor : 161/G/2012/PTUN-JKT tertanggal 29 Januari 2013 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Tergugat/Terbanding sebagaimana Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tertanggal 30 Januari 2013 ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat/Pembanding mengajukan Memori Banding tertanggal 15 Februari 2013 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 20 Februari 2013 dan diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding sebagaimana Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tertanggal tanggal 21 Pebruari 2013 ;-----

Menimbang, bahwa isi Memori Banding Penggugat/Pembanding tersebut adalah keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Jakarta Nomor : 161/G/2012/PTUN-JKT tanggal 22 Januari 2013

dengan alasan – alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa Putusan aquo didasarkan pada pertimbangan hukum yang tidak tepat karena hanya dari aspek kewenangan dan tidak cukup pertimbangan dari aspek substansi/materi dan prosedural ;-----

2. Bahwa penerbitan Surat Keputusan Obyek Sengketa Bukti (P-1 = T-1),

Yaitu Surat Keputusan Tergugat/Terbanding Nomor : S.360/Menhut-VI/2012 tgl 23 Agustus 2012 tentang Penolakan Permohonan Perpanjangan IUPHHK-HA a.n PT. Puji Sempurna Raharja (Penggugat/ Pembanding) di Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur dan Pemberitahuan Hapusnya Izin (P-1 = T-1) tidak memuat landasan hukum (dasar kewenangan) melainkan hanya memuat alasan hukum dan fakta (keadaan tertentu) yang dijadikan sebagai dasar penerbitannya, sebagaimana dimaksud point 3 dan 4 dalam Surat keputusan Obyek Sengketa, yaitu didasarkan pada :-----

- Alasan Hukum : Pasal 4 jo Pasal 5 ayat (3) dan (4) Peraturan Menteri Kehutanan No. P.52/Menhut-II/2008 ;----

- Landasan Fakta : -----

Pertama : Permohonan Perpanjangan IUPHHK-HA a.n PT.Puji Sempurna Raharja tidak dapat memenuhi persyaratan administrasi perpanjangan dalam batas waktu yang ditentukan dalam Surat Dirjen Bina Produksi Kehutanan Nomor : S.728/VI-BPHA/2009 tertanggal 16 Juli 2009 ;-----

Hal 5 dari 16 hal. Put No : 73/B/2013/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : Pada saat berakhirnya izin IUPHHK-HA yaitu tanggal 13 Juni 2010 PT. Puji Sempurna Raharja belum mendapat Sertifikat PHAPL ;-----

3. Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta aquo tidak mempertimbangkan dasar/alasan hukum Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Kehutanan No. P.52/Menhut-II/2008 Yang digunakan Tergugat/Terbanding dalam menerbitkan Surat Keputusan Obyek Sengketa karena sama sekali tidak ada hubungannya dengan syarat adanya Sertifikat PHAPL ;-----
4. Bahwa karena berdasar fakta (keadaan tertentu) yang digunakan Tergugat/Terbanding sebagai alasan kedua dalam menerbitkan Obyek sengketa adalah : Pada saat berakhirnya izin IUPHHK-HA yaitu tanggal 13 Juni 2010 pihak Penggugat/Pembanding belum mendapatkan Sertifikat PHAPL, maka seharusnya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta aquo memberikan pertimbangan hukum tentang fakta (keadaan tertentu) hingga tanggal 13 Juni 2010 dan bukan fakta keadaan tertentu yang terjadi pada Tahun 2011-2012 dan tidak ada hubungannya dengan penerapan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Kehutanan No. P.52/Menhut-II/2008 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut Penggugat/ Pembanding memohon kepada Pengadilan Tingkat Banding berkenan memutuskan sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan menerima permohonan banding dari Penggugat/
Pembanding;-----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 161/
G/2012/PTUN-JKT tanggal 22 Januari 2013 yang dimohonkan banding
tersebut ;-----
- Menyatakan Mengadili sendiri dan memutuskan :-----
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Menteri Kehutanan RI Nomor :
S.360/Menhut-VI/2012 tanggal 23 Agustus 2012 perihal : Penolakan
Permohonan Perpanjangan IUPHHK-HA a.n PT. Puji Sempurna Raharja
di Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur dan Pemberitahuan
Hapusnya Izin;-----
- Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Menteri Kehutanan RI
Nomor : S.360/Menhut-VI/2012 tanggal 23 Agustus 2012 perihal
Penolakan Permohonan Perpanjangan IUPHHK-HA a.n PT.Puji
Sempurna Raharja di Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur dan
Pemberitahuan Hapusnya Izin ;-----
- Mewajibkan Tergugat untuk memproses permohonan perpanjangan
IUPHHK-HA a.n PT Puji Sempurna Raharja di Kabupaten Berau,
Propinsi Kalimantan Timur dimaksud Keputusan Menteri Kehutanan RI
Nomor : 304/Kpts-II/1990 tanggal 14 Juni 1990 berdasar Surat No. 017/
Dirut/PSR/VII/2007 tanggal 30 Juli 2007 ;-----
- Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ;-----

Hal 7 dari 16 hal. Put No : 73/B/2013/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar Memori Banding dari Penggugat/
Pembanding tersebut Tergugat/Terbanding telah pula menyerahkan Kontra
Memori Banding tertanggal 20 Maret 2013 yang telah diterima di
kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 20
Maret 2013 dan diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding
sebagaimana surat pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori
Banding tertanggal 21 Maret 2013 ;-----

Menimbang, bahwa isi Kontra Memori Banding dari Tergugat/
Terbanding tersebut menyebutkan Putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta aquo adalah sudah tepat dan benar oleh karena
Penerbitan Surat keputusan Obyek Sengketa telah sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan tidak
melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dengan alasan-
alasan yang pada pokoknya adalah :-----

1. Bahwa dari segi kewenangan, prosedur dan substansi serta
pelaksanaan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik Tergugat telah
sesuai dalam menerbitkan Surat Keputusan Obyek Sengketa;-----
2. Bahwa sampai batas berakhirnya Izin IUPHHK-HA a.n Penggugat/
Pembanding yaitu tanggal 13 Juni 2010 sesuai Surat keputusan Menteri
Kehutanan No. 304/Kpts-II/1990 tanggal 14 Juni 1990 tentang
Pemberian Hak Pengusahaan Hutan kepada PT.Puji Sempurna Raharja
atas areal Hak Pengusahaan Hutan kepada Penggugat/Pembanding
atas areal hutan seluas \pm 51.000 Ha di Kabupaten Berau Propinsi
Kalimantan Timur tersebut (Bukti T-4) untuk jangka waktu pengusahaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 20 Tahun tidak dapat memenuhi persyaratan yang ditentukan,
yaitu sertifikat PHAPL;-----

3. Bahwa Tergugat/Terbanding pada kenyataannya masih memberi kesempatan kepada Penggugat/Pembanding untuk memperoleh Sertifikat PHAPL melalui penilaian oleh Lembaga Penilai Independen (LPI) yang ditunjuk sendiri oleh Penggugat/Pembanding, yaitu : PT. Sarbi International Certification (PT.SIC) dan telah diakomodir oleh Tergugat/Terbanding , akan tetapi berdasar keputusan Direktur PT. Sarbi International Certification No. 20/DIRSERTF/II/2012 tanggal 4 Pebruari 2012 (Bukti T-!2) yang hasil penilaian kinerja PHAPL a.n Penggugat/Pembanding dinilai “buruk” sehingga tidak diberikan Sertifikat PHPL dan setelah diberi kesempatan untuk mengajukan Banding selama 14 hari atas penilaian tersebut Penggugat/Pembanding tidak mengajukan keberatan atas hasil penilaian tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut Tergugat/Terbanding memohon kepada Majelis Hakim Banding agar memutuskan sebagai berikut :-----

1. Menolak Banding dari Pembanding/Penggugat seluruhnya ;-----
2. menguatkan Putusan PTUN Jakarta No. 161/G/2012/PTUN-JKT tanggal 22 Januari 2013 yang dimohonkan banding;-----
3. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara;--

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding aquo dikirim ke Pengadilan tingkat banding yaitu Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Hal 9 dari 16 hal. Put No : 73/B/2013/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara, masing-masing diberitahukan dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara tertanggal 15 Maret 2013 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 161/G/2012/PTUN-JKT yang dimohonkan banding tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 22 Januari 2013 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 161/G/2012/PTUN-JKT tanggal 22 Januari 2013 tersebut, Kuasa Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 29 Januari 2013 ;-----

Menimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu dari pernyataan banding yang diajukan oleh Kuasa Penggugat/Pembanding tanggal 29 Januari 2013 dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 22 Januari 2013 Nomor : 161/G/2012/PTUN-JKT, maka pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka secara formal

10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Banding dari Penggugat/Pembanding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara yang bersangkutan baik yang termuat dalam Bundel A dan B, antara lain salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 161/G/2012/PTUN-JKT tanggal 22 Januari 2013, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan dari Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, bukti-bukti surat dari kedua belah pihak yang bersengketa serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini termasuk Memori Banding dari Penggugat/Pembanding dan Kontra Memori Banding dari Tergugat/Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta (selanjutnya disebut Majelis Hakim Banding) dalam musyawarahnya pada hari Senin tanggal 22 Juli 2013 telah sepakat bulat berpendapat untuk tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dengan alasan pertimbangan hukum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan dalam suratnya Nomor : S1018/BUHA-1/2011 tanggal 3 Nopember 2011 perihal informasi tentang IUPHHK PT. Puji Sempurna Raharja yang ditujukan kepada PT. Sarbi International Certification(Bukti P-11=T-10) dimana disebutkan bahwa pada pokoknya Penggugat/Pembanding telah dinyatakan memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi akan tetapi belum memenuhi Penilaian kinerja Pemanfaatan Hutan Alam Produksi Lestari (PHAPL) ;-----

Hal 11 dari 16 hal. Put No : 73/B/2013/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, P-6a s/d P-6e dapat diperoleh fakta hukum bahwa pada akhir Tahun 2009 yaitu sebelum berakhirnya Izin IUPHHK-HA PT. Puji Sempurna Raharja (Penggugat/Pembanding) telah disebutkan bahwa permohonan perpanjangan IUPHHK-HA telah memenuhi syarat administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 4c Peraturan Menteri Kehutanan No. P.52/Menhut-II/2008 (P-11=T-10) dan sesuai dengan bukti P-7 yaitu pada tanggal 4 Desember 2009 Penggugat/Pembanding pada kenyataannya telah memohon kepada Tergugat/Terbanding agar menunjuk/menugaskan LPI Mampu atau TIM yang dibentuk sendiri untuk melakukan penilaian kinerja guna mendapatkan Sertifikat PHAPL dan sampai dengan saat berakhirnya Izin IUPHHK-HA yaitu tanggal 13 Juni 2010 PT. Puji Sempurna Raharja belum mendapatkan Sertifikat PHAPL, menurut Majelis Hakim Banding hal tersebut tidak dapat ditimpakan kekurangannya kepada Penggugat/Pembanding, yang berarti Tergugat/Terbanding tidak memperhatikan adanya permohonan sebelumnya (P-7) aquo dan bukanya direspon dalam kurun waktu setelah tanggal 13 Juni 2010 hingga Tahun 2012, oleh karena yang dijadikan alasan Tergugat/Terbanding dalam menerbitkan obyek sengketa aquo adalah pada tahun 2012 sehingga hal tersebut telah terjadi adanya ketidak cermatan dari Tergugat/Terbanding ;-----

Menimbang, bahwa hal tersebut terkait dengan penerapan dari Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Kehutanan No. P.52/Menhut-II/2008 tanggal 4 September 2008 jo Peraturan Menteri Kehutanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.P.29/Menhut-II/2009 tanggal 30 April 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi yang pada kenyatannya sesuai (Bukti P-11=T-10) karena masih dalam batas waktu yang dimohonkan Penggugat/Pembanding :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pula pada Bukti P-4=T-7 yang berupa Surat Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor : S.728/VI-BPHA/2009 tanggal 16 Juli 2009 yang memberikan adanya batas waktu 60 (enam puluh) hari kalender pada Penggugat/Pembanding adalah hanya sebatas materi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.52/Menhut-II/2008 Tentang Tata Cara Persyaratan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi dan sama sekali tidak menentukan adanya syarat pemenuhan Sertifikat PHPL sebagaimana yang diminta dalam Surat Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan in litis pada bukti P-4 = T-7 melainkan syarat yang pemenuhannya diatur dalam Pasal 5 Ayat (5) jo Pasal 6 Peraturan Menteri Kehutanan No. P.52/Menhut-II/2008 tanggal 4 September 2008 (Bukti P-18a = T-5) yang tidak menentukan adanya batasan waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (3) dari Peraturan Menteri tersebut :-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding dalam hal menguji akan hal ini berpedoman kepada ketentuan yang lebih tinggi yaitu pada Peraturan Menteri Kehutanan sebagaimana maksud dalam Pasal 5 Ayat

Hal 13 dari 16 hal. Put No : 73/B/2013/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(5) jo Pasal 6 aquo yaitu adanya syarat pemenuhan Sertifikat PHAPL tidak terikat dengan batasan waktu 60 (enam puluh) hari kalender sebagaimana Surat Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan tersebut;-----

Menimbang, bahwa adapun PT Puji Sempurna Raharja (Penggugat/ Pembanding) sampai dengan berakhirnya Izin IUPHHK-HA tanggal 13 Juni 2013 belum mendapat Sertifikat PHAPL adalah sudah diluar kemampuan Penggugat/Pembanding, mengingat Penggugat/ Pembanding sesuai dengan Bukti P-7 telah mengajukan permohonan kepada Tergugat/ Terbanding agar menunjuk/menugaskan LPI Mampu atau TIM yang dibentuk sendiri untuk melakukan Penilaian Kinerja guna mendapatkan Sertifikat PHAPL akan tetapi pada kenyataannya sampai berakhirnya Izin IUPHHK-HA tersebut tidak ditemukan adanya bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Tergugat/Terbanding telah menanggapi;-----

Menimbang, bahwa demikian pula jika dicermati dari alasan Tergugat/Terbanding dalam menerbitkan Surat Keputusan Obyek Sengketa maka disana tidak ditemukan adanya pertimbangan dari hasil Penilaian Kinerja Penggugat/Pembanding oleh PT. Sarbi International Certification sebagaimana maksud dari Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 52/Menhut-II/2008 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka Surat Keputusan Tergugat/Terbanding Nomor : S.360/Menhut-VI/2012 tanggal 23 Agustus 2012 perihal Penolakan Permohonan Perpanjangan IUPHHK-HA an PT. Puji Sempurna Raharja di Kabupaten Berau, Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Timur dan Pemberitahuan Hapusnya izin harus dibatalkan oleh karena telah melanggar asas kecermatan dan kepastian hukum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Penggugat/Pembanding telah berhasil membuktikan akan dalil-dalil gugatannya dan oleh karena itu Gugatan Penggugat/Pembanding tersebut harus dikabulkan untuk seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa adapun permohonan Penggugat/Pembanding terhadap Penundaan Pelaksanaan Keputusan Obyek sengketa in litis telah ditolak oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Banding tidak tepat lagi untuk dipertimbangkan mengingat perkara tersebut sudah memasuki tahapan pemeriksaan upaya banding sehingga sudah tidak ada keadaan yang sangat mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 Ayat (4) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ;-----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat/Pembanding tersebut maka terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 161/G/2012/PTUN-JKT tanggal 22 Januari 2013 sebagaimana yang dimohonkan banding tersebut haruslah dibatalkan ; ----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 161/G/2012/PTUN-JKT tanggal 22 Januari 2013 yang dimohonkan banding tersebut dibatalkan, sesuai dengan ketentuan

Hal 15 dari 16 hal. Put No : 73/B/2013/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka kepada pihak yang kalah yaitu Tergugat/Terbanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan amar putusan dibawah ini ;-----

Mengingat akan ketentuan dalam Pasal 123 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/ Pembanding ;----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 161/G/2012/PTUN-JKT tanggal 22 Januari 2013 yang dimohonkan banding tersebut ;-----

dan dengan;-----

MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Surat Menteri Kehutanan RI Nomor : S.360/ Menhut-VI/2012 tanggal 23 Agustus 2012 perihal Penolakan Permohonan Perpanjangan IUPHHK-HA a.n. PT.Puji Sempurna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raharja di Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur dan
Pemberitahuan Hapusnya Izin;-----

3. Mewajibkan Tergugat/Terbanding untuk Mencabut Surat Menteri
Kehutanan RI Nomor : S.360/Menhut-VI/2012 tanggal 23 Agustus
2012 perihal Penolakan Permohonan Perpanjangan IUPHHK-HA
a.n. PT.Puji Sempurna Raharja di Kabupaten Berau, Propinsi
Kalimantan Timur dan Pemberitahuan Hapusnya Izin; -----
4. Mewajibkan Tergugat/Terbanding untuk memproses permohonan
perpanjangan IUPHHK-HA a.n. PT. Puji Sempurna Raharja di
Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur dimaksud Keputusan
Menteri Kehutanan RI Nomor : 304/Kpts-II/1990 tanggal 14 Juni
1990 berdasarkan Surat Nomor : 017/Dirut/PSR/VII/2007 tanggal
30 Juli 2007; -----
5. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara
dalam kedua Tingkat Peradilan yang dalam Tingkat Banding
ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima Puluh Ribu
Rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, pada hari Senin, tanggal 22
Juli 2013, oleh kami H.M. ARIF NURDUA, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis
dengan di dampingi oleh DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H., M.H. dan Hj.
ELLY HADIDJAH, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
diucapkan pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2013, dalam persidangan yang
terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh

Hal 17 dari 16 hal. Put No : 73/B/2013/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKAYAT, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd

1. DIDIK ANDY
PRASTOWO, S.H.,M.H.

Ttd

2. Hj. ELLY HADIDJAH, S.H.

KETUA MAJELIS

ttd

H.M. ARIF NURDUA, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

SUKAYAT, S.H.

Catatan :

- Salinan putusan ini disampaikan untuk kepentingan dinas, memenuhi ketentuan pasal 51 A ayat (2) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ke dua atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Pengajuan tenggang waktu upaya hukum dihitung sejak tanggal pemberitahuan putusan, yang akan diberitahukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta kepada para pihak.

Perincian Biaya Perkara :

1. Surat Pemberitahuan : Rp. 36.500,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi	:	Rp. 5.000,-	
3. Materai	:	Rp. 6.000,-	
4. L e g e s	:	Rp. 5.000,-	
5. Biaya Proses Banding	:	<u>Rp. 197.000,-</u>	
J u m l a h		Rp. 250.000,-	_____

Terbilang : (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 19 dari 16 hal. Put No : 73/B/2013/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)